



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini diadakan dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerja sama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerja sama itu.¹ Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang bertalian

¹Pandji Anoraga, dkk, *Dinamika koperasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h.1.

Koperasi lahir pada permulaan abad ke-19, sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi, yang pada waktu itu sekelompok kecil pemilik-pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat.

Sebagai halnya dengan perkumpulan-perkumpulan lain, maka juga pada koperasi dengan perantaraan sidang pada umumnya, anggotanya adalah berdaulat. Jalan yang dilakukan orang-orang dalam membentuk perkumpulan serupa itu hampir selalu sama. Seorang atau sekumpulan orang menyelenggarakan suatu pertemuan untuk mencari kerja sama. Pertemuan itu memilih suatu panitia yang menyusun peraturan-peraturan dan kemudian mengadakan rapat pemilihan umum. Dalam rapat ini peraturan-peraturan tersebut disahkan, mungkin dengan usul-usul perubahan. Rapat umum memilih suatu panitia kerja untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dan akan mewaliki anggota-anggotanya. Kekuasaan tertinggi terletak pada sidang umum tersebut. Pada koperasi yang beranggotakan lebih dari 200 orang, ada kalanya kekuasaan tertinggi diserahkan kepada suatu dewan yang dipilih oleh anggotanya sendiri, berdirinya koperasi ini harus disahkan dengan surat akte pendirian serta diumumkan menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah.²

Salah satu dasarnya pula adalah bahwa koperasi bekerja untuk seluruh anggota. Tanggungan serta resiko yang berhubungan dengan keanggotaan dipikul oleh seluruh anggota dengan tidak memandang siapa yang telah mengecap keuntungannya.

²Pandji Anoraga, *Dinamika Koperasi*, h.2.

Keistimewaan lain yang berhubungan dengan keanggotaannya adalah kedudukan anggota itu. Di satu pihak anggota-anggota itu merupakan pengusaha, di lain pihak hubungan anggota dengan perkumpulan bersifat hubungan dagang. Sebagai contoh dalam koperasi pertanian, petani menjadi pengusaha dan rekan dari hasil pertanian, dalam koperasi Konsumsi, anggota menjadi pengusaha dan pembeli tetap (langganan).

Pentingnya koperasi dalam perekonomian telah diakui oleh umum. Yang sering dilupakan adalah arti koperasi dalam meletakkan dasar demokrasi politik. Pada koperasi, prinsip-prinsip demokrasi telah dipraktikkan sebelum rakyat mengenal prinsip-prinsip demokrasi politik. Dalam mendirikan koperasi dalam melakukan pekerjaan seluruhnya, anggota menjadi paham akan cara cara yang demokratis, mereka belajar bahwa kelompok yang kecil harus tunduk kepada keputusan kelompok yang lebih besar, sebaliknya kelompok yang lebih besar haruslah mempunyai penghargaan pula terhadap kelompok yang kecil. Dalam koperasi setiap orang mempunyai hak yang sama, dan semua orang yang sanggup memikul tanggung jawab dijamin akan mendapat hak hak yang setimpal. Mereka yang mengambil bagian aktif dalam pekerjaan koperasi disertai pekerjaan pekerjaan yang sebelum itu tidak pernah dipercayakan kepada mereka.

Pada umumnya ide untuk mendirikan koperasi bisa datang dari pihak yang berkepentingan atau bisa dari pemerintah. Mereka yang mempunyai kepentingan sendiri ialah mereka yang menjadi anggota koperasi sendiri bisa petani, nelayan, karyawan dan lain-lainnya menurut jenis koperasinya, memenuhi syarat-syarat keanggotaannya sebagai yang tersebut dalam anggaran dasar koperasi yang akan

didirikan. Mereka ini dengan penuh kesadaran atas kehidupannya merasakan perlunya membentuk suatu koperasi sebagai suatu jalan keluar dari kesulitan hidupnya sehari-hari.

Mendirikan koperasi hanya berdasarkan semangat saja tidaklah mencukupi, apalagi jika ada keinginan agar suatu koperasi benar-benar akan dijadikan oleh rakyat banyak sebagai wadah persatuan guna memperbaiki hidupnya bersama-sama.

Pendirian suatu koperasi membutuhkan suatu pengesahan badan hukum dari pejabat koperasi dalam kunjungan pertama sebelum rapat pembentukan koperasi. Karena telah sering terjadi jika kunjungan kepada pejabat dilakukan setelah koperasi didirikan, ada kemungkinan belum semua syarat-syarat yang ada telah terpenuhi.

Koperasi Al Ikhlas yang bertempat di desa Dadapan Solokuro Lamongan merupakan koperasi unit desa yang tidak berbadan hukum dikarenakan beberapa hal. Pada UU No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian sudah dijelaskan bahwa lebih baik koperasi itu berbadan hukum sesuai dengan amanat UU tersebut.

Namun Koperasi Al Ikhlas tetap saja diminati masyarakat sekitar desa Dadapan Solokuro Lamongan dikarenakan memang persyaratannya untuk meminjam itu sangatlah mudah dan tidak terlalu mempersulit si peminjam.

Status koperasi yang dianjurkan berbadan hukum dikarenakan iuran dalam koperasi tidak hanya berasal dari anggota koperasi, tetapi juga dari non anggota. Misalnya, adanya penyertaan modal dari bank. Selain itu, dilihat dari struktur

hukum perusahaan di Indonesia, koperasi termasuk salah satu badan usaha yang berbadan hukum selain perseroan terbatas (PT) dan yayasan.³

Jika koperasi tak berbadan hukum maka iuran dari nonanggota (bank) tidak bisa diperoleh koperasi, karena pihak perbankan mensyaratkan harus riil sebagai badan hukum.

Penjelasan dalam UU Perkoperasian, juga mensyaratkan koperasi simpan pinjam bisa dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sementara itu, LPS tak mau menjamin simpanan dari anggota jika koperasinya tidak berbadan hukum.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merumuskan permasalahan yang ingin diketahui yaitu dengan memperhatikan latar belakang masalah yang ada di atas maka masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para nasabah Koperasi Al Ikhlas ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para nasabah koperasi Al Ikhlas ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam ?

³ Pasal 1 ayat 1 UU No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

⁴ Pasal 94 ayat 1-5 UU No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian

C. Batasan Masalah

Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang berdasarkan Undang-Undang perkoperasian maka koperasi diharuskan memiliki badan hukum.

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan sesuai dengan disiplin keilmuan peneliti, dan agar spesifikasi pembahasan tidak melebar, serta memudahkan dalam proses analisa, maka pokok pembicaraan dalam penelitian ini dibatasi pada satu permasalahan yakni, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Koperasi Al Ikhlas ditinjau dari Undang-Undang perlindungan konsumen dan hukum Islam,

Di dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi tinjauan dari hukum Islam yang mengacu pada Alqur'an dan Hadist

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun yang ingin di capai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah Koperasi Al Ikhlas.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah koperasi Al Ikhlas yang tidak berbadan hukum tersebut ditinjau dari UU perlindungan konsumen dan hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang di harapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

- a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Islam pada khususnya.
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai Perlindungan Hukum terhadap nasabah koperasi Al Ikhlas

2. Manfaat Praktis.

- a. Memberikan masukan atau sumbangan kepada pihak-pihak terkait, Perlindungan Hukum terhadap nasabah koperasi Al ikhlas.
- b. Untuk memberikan pemikiran alternatif yang di harapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah.

F. Definisi Operasional

1. Nasabah adalah pihak atau orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan suatu lembaga keuangan baik bank ataupun non bank. Pengertian nasabah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha lain selain syari'ah⁵

Macam-macam nasabah :

- a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha lain dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank atau Unit Usaha lain dan nasabah yang bersangkutan

⁵ UU RI no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

- b. Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha lain dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara Bank dan atau Unit Usaha lain dan nasabah yang bersangkutan
 - c. Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu,⁶
2. Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil.⁷
 3. Di dalam koperasi juga terdapat simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya dan sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota pada saat masuk menjadi anggota, sedangkan simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama jumlahnya yang wajib dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu.

⁶ Revrison Baswir, *koperasi indonesia*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1997), h. 7

⁷ Hendrojogi, *Koperasi Asas Asas, Teori dan Praktek*, (Bandung, Raja Grafindo Persada, 2000), h.13.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam penelitian ini maka sistematika pembahasan akan di paparkan dalam 5 bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Bab ini bermanfaat agar mengetahui pendahuluan penelitian.

Bab II

Bab ini berisi sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori yang membahas tentang perlindungan hukum bagi nasabah koperasi Al Ikhlas yang tidak memiliki badan hukum, di Desa Dadapan Solokuro Lamongan. Yang mana dalam bab ini bermanfaat untuk mengetahui definisi penting dalam suatu penelitian dan mengetahui perbedaan dengan penelitian terdahulu.

Bab III

Berisi pengolahan dan pengorganisasian data penelitian serta membahas data-data penelitian dengan teori yang relevan, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Manfaat dalam pembahasan ini adalah mengetahui tentang metode penelitian dalam penelitian.

Bab IV

Berisikan laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian, lokasi penelitian dan analisis data, dari data yang nantinya akan

diperoleh, akan dianalisis dan dipaparkan dengan tujuan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian. dalam penelitian ini bermanfaat karena bab ini merupakan inti dari penelitian.

Bab V

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dan manfaat dari pembahasan ini adalah agar mengetahui kesimpulan dari penelitian.

